



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2
dan 3
Pulau Dompak Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Email: mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PAKET BALITA RESIKO STUNTING TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Stunting adalah Keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya (-2 SD Median) di mana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan *eye contact*, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat.

Stunting disebabkan oleh banyak faktor bukan hanya faktor kesehatan saja melainkan faktor multi sektor. Beberapa Penyebab stunting diantaranya adalah praktek pengasuhan yang tidak baik seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, bayi 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita tidak mendapatkan MP-ASI yang padat gizi. Selain itu penyebab lain stunting adalah terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (Ante Natal Care), Post Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Study menyebutkan bahwa 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi, menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu. Kurangnya akses Ibu hamil dan Balita ke makanan bergizi seperti makanan bergizi mahal menyebabkan 1 dari 3 ibu hamil anemia. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting, data menunjukkan 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruang terbuka. 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih dan cuci tangan dengan benar masih rendah.

Hasil SKI menunjukkan adanya peningkatan prevalensi stunting yaitu dari 15,4% pada tahun 2022 menjadi 16,8% pada tahun 2023. Prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Bintan dengan capaian 21,6 % dan terendah di Kabupaten Kepulauan

Anambas serta Kota Tanjungpinang 15,2 %. Apabila dilihat angka Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan semua Kabupaten/Kota mengalami kenaikan, kecuali Kabupaten Natuna yang mengalami penurunan prevalensi sebesar 1,9 % dan Kota Tanjungpinang mengalami penurunan sebanyak 0,5 %. Kenaikan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 4,6% disusul dengan Kabupaten Bintan yang mengalami kenaikan 3,8% dan Kabupaten Lingga dengan kenaikan 1,6% dari tahun sebelumnya.

Determinan stunting adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting pada balita, dan saling terkait serta dapat memperkuat satu sama lain. Determinan ini terjadi pada 3 periode yaitu periode prenatal, kelahiran dan postnatal.

Periode waktu yang berperan terhadap stunting adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Edukasi bagi ibu dan keluarga menjadi penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak pada 1000 HPK agar dapat mencegah stunting. Pola asuh orangtua, status ekonomi, BBLR, dan asupan gizi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk pencegahan stunting. Peningkatan prevalensi stunting menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kemiskinan dengan asupan gizi yang tidak seimbang serta lingkungan sekitar yang tidak sehat sehingga mengakibatkan timbulnya penyakit infeksi terutama pada anak-anak balita yang merupakan kelompok rawan.

Pelaksanaan kegiatan paket pemberian balita resiko stunting merupakan salah satu intervensi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini terdiri dari beberapa komponen diantaranya yaitu edukasi mengenai stunting kepada seluruh elemen masyarakat yaitu balita stunting, Keluarga Beresiko Stunting, tokoh masyarakat dan tokoh agama, pemberian bantuan pangan untuk meningkatkan status gizi balita resiko stunting.

II. TUJUAN

Tujuan Umum :

Meningkatnya status gizi dan kesehatan, tumbuh kembang dan kelangsunga hidup balita khususnya Balita resiko stunting di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan Khusus :

1. Meningkatkan status gizi balita resiko stunting melalui Pemberian Edukasi mengenai stunting kepada seluruh masyarakat khususnya keluarga stunting.
2. Meningkatkan status gizi anak sekolah melalui Pemberian Bahan Pangan kepada Balita resiko stunting.
3. Penguatan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam percepatan penanganan stunting.

III. METODE PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan kegiatan Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting berupa penyediaan paket yang berisi Beras (5 kg), Telur 60 Butir, Kacang Hijau 5 kg, Susu UHT 2 Dus (80 kotak), santan bubuk 2 bungkus (@500 gr), Mentega 2 bungkus (@250 gr). Paket ini diperuntukan untuk pemberian 28 hari dengan 2 kali pemberian pendistribusian dan 2 kali pemantauan (setiap 14 hari). Paket ini di distribusikan ke puskesmas yang memiliki balita T di kabupaten Bintan. Untuk pemantauan akan dilakukan di posyandu - posyandu yang memiliki balita T.

B. Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Gizi Masyarakat dilaksanakan dengan turun ke Tingkat Kab/Kota dilanjutkan sampai ke Tingkat Puskesmas guna melihat sejauh mana progress pelaksanaan program Gizi serta melakukan pembinaan jika terdapat pelaksanaan program Gizi yang masih dibawah target.

IV. PENYELENGGARA

Penyelenggara kegiatan adalah Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi masyarakat , dan penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

V. WAKTU

Rencanakan akan dilaksanakan pada Triwulan 3 pada Tahun 2025.

VI. BIAYA

Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada sumber dana APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

VII. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai dasar pengusulan Kegiatan Paket Balita Resiko Stunting dan Monitoring Program gizi dengan rincian anggaran belanja (terlampir).

Tanjungpinang, 28 November 2024



**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. Moh. Bisri, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP.19710109 199601 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Rayat Syah Gedung Raja Jualier Lantai 2 dan 3
Pulau Dampak Seri Darul Malanur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Email: umilidukesa@kepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

Tanjungpinang, 12 Agustus 2025

Nomor : 1148/ Kesmas-Dinkes/VIII/ 2025
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permohonan Belanja Barang / Jasa Paket Pencegahan Risiko Stunting

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau
di-
Tanjungpinang

Sehubungan dengan kebutuhan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat untuk Mendukung Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, kegiatan Paket Pencegahan Risiko Stunting Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini kami meminta kesediaan Saudara Pejabat Pengadaan untuk dapat melakukan proses pemilihan penyedia barang / jasa dengan rincian sebagai berikut.

1. Keperluan
2. Sub Kegiatan
3. Rincian Pesanan

*Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Gizi Masyarakat*

NO	NAMA PESANAN BARANG / JASA	VOLUME		HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)	TOTAL
1	Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting	767	Paket	Rp 652.000	Rp 500.084.000
TOTAL					Rp 500.084.000
Terbilang : Lima Ratus Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah.					

4. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (enam puluh) Hari Kalender

Pembayaran akan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan setelah barang tersebut diserahkan/makart dalam keadaan baik, lengkap dan siap pakai sesuai dengan pesanan ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Rani Dina Iriwenty
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19760828 200604 2 026



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KESEHATAN

Besut Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Pring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Rasyid Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompak Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Email: sisdikidulhertaskab.go.id Website: www.dinkesprovkepri.org

Formulir Persiapan E-Purchasing

Nama Instansi : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Nama Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Nama Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pagu : Rp. 1.543.284.000
Kode RUF : 59672911
Sumber Dana : APBD 2025
Nama PPK : dr. Raja Dina Iswanti
Nama Produk : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

A. Spesifikasi Teknis

a. Merek didukung dengan justifikasi teknis

Justifikasi: **Beras Komposisi** : Berat 10 kg, karbohidrat, kualitas terjamin, sedikit butiran patah (maksimal 15%), (derajat sobek min 95%), (kadar air max 14%) dan hampir tidak ada butiran menir, butir berwarna, atau benda asing lainnya. **Kacang Hijau Komposisi** : Berat 2 kg, sumber serat yang baik untuk pencernaan, mengandung berbagai mineral penting seperti kalium, magnesium, berwarna hijau tidak lembek atau berbau apek. **Telur Ayam 60 Butir Komposisi** : Meliputi protein, lemak, vitamin A, warna cangkang yang cerah dan bersih, bentuk oval, serta tidak berbau amis. **Margarin 2 Bungkus Komposisi** : Berat 200 gram, mengandung vitamin A, omega 6 dan omega 9. **Santan Bubuk 8 Bungkus Komposisi** : Berat 20 gram, ekstrak santan kelapa (65%), krim nabati, maltodekstrin, penstabil (natrium kaseinat, trikalium fosfat) dan **Biskuit 6 Kotak Komposisi** : Berat 110 Gram, tinggi kalsium dan zat besi, tinggi vitamin A dan E, sumber 12 vitamin dan 5 mineral. Produk sudah sering digunakan, kualitas baik, banyak tersedia di pasar, sudah ber-PDN.

b. Standarisasi

Beras Komposisi : Berat 10 kg, karbohidrat, kualitas terjamin, sedikit butiran patah (maksimal 15%), (derajat sobek min 95%), (kadar air max 14%) dan hampir tidak ada butiran menir, butir berwarna, atau benda asing lainnya. **Kacang Hijau Komposisi** : Berat 2 kg, sumber serat yang baik untuk pencernaan, mengandung berbagai mineral penting seperti kalium, magnesium, berwarna hijau tidak lembek atau berbau apek. **Telur Ayam 60 Butir Komposisi** : Meliputi protein, lemak, vitamin A, warna cangkang yang cerah dan bersih, bentuk oval, serta tidak berbau amis. **Margarin 2 Bungkus Komposisi** : Berat 200 gram, mengandung vitamin A, omega 6 dan omega 9. **Santan Bubuk 8 Bungkus Komposisi** : Berat 20 gram, ekstrak santan kelapa (65%), krim nabati, maltodekstrin, penstabil (natrium kaseinat, trikalium fosfat) dan **Biskuit 6 Kotak Komposisi** : Berat 110 Gram, tinggi kalsium dan zat besi, tinggi vitamin A dan E, sumber 12 vitamin dan 5 mineral.

c. Spesifikasi Komposisi

Beras Komposisi : Berat 10 kg, karbohidrat, kualitas terjamin, sedikit butiran patah (maksimal 15%), (derajat sobek min 95%), (kadar air max 14%) dan hampir tidak ada butiran menir, butir berwarna, atau benda asing lainnya. **Kacang Hijau Komposisi** : Berat 2 kg, sumber serat yang baik untuk pencernaan, mengandung berbagai mineral penting seperti kalium, magnesium, berwarna hijau tidak lembek atau berbau apek. **Telur Ayam 60 Butir Komposisi** : Meliputi protein, lemak, vitamin A, warna cangkang yang cerah dan bersih, bentuk oval, serta tidak berbau amis. **Margarin 2 Bungkus Komposisi** : Berat 200 gram, mengandung vitamin A, omega 6 dan omega 9. **Santan Bubuk 8 Bungkus Komposisi** : Berat 20 gram, ekstrak santan kelapa (65%), krim nabati, maltodekstrin, penstabil (natrium kaseinat, trikalium fosfat) dan **Biskuit 6 Kotak Komposisi** : Berat 110 Gram, tinggi kalsium dan zat besi, tinggi vitamin A dan E, sumber 12 vitamin dan 5 mineral.

d. Spesifikasi fungsi & kinerja

Beras Komposisi : Berat 10 kg, karbohidrat, kualitas terjamin, sedikit butiran patah (maksimal 15%), (derajat sobek min 95%), (kadar air max 14%) dan hampir tidak ada butiran menir, butir berwarna, atau benda asing lainnya. **Kacang Hijau Komposisi** : Berat 2 kg, sumber serat yang baik untuk pencernaan, mengandung berbagai mineral penting seperti kalium, magnesium, berwarna hijau tidak lembek atau berbau apek. **Telur Ayam 60 Butir Komposisi** : Meliputi protein, lemak, vitamin A, warna cangkang yang cerah dan bersih, bentuk oval, serta tidak berbau amis. **Margarin 2 Bungkus Komposisi** : Berat 200 gram, mengandung vitamin A, omega 6 dan omega 9. **Santan Bubuk 8 Bungkus Komposisi** : Berat 20 gram, ekstrak santan kelapa (65%), krim nabati, maltodekstrin, penstabil (natrium kaseinat, trikalium fosfat) dan **Biskuit 6 Kotak Komposisi** : Berat 110 Gram, tinggi kalsium dan zat besi, tinggi vitamin A dan E, sumber 12 vitamin dan 5 mineral.

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor SPP :
Tanggal SPP :
2. Kegiatan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
3. Nomor Perjanjian : No. EP-01K333JW44WC4CXKK0RHGA8W05
Tanggal : 20 Agustus 2025
4. Nama Perusahaan Rekanan : CV. BUANA KEPRI
5. NPWP : 41.691.572.6-214.000
6. Nama Penandatangan : ROSYIDI
7. Alamat Perusahaan : Jl. Arif Rahman Hakim, No. 24C Kota Tanjungpinang
8. Rekening Koran Rekanan : 1030802939 (Bank Riau Kepri Syariah)
BUANA KEPRI CV
9. Nilai Kontrak/SPK : Rp. 498.902.820 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
10. Uraian dan Volume Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
11. Cara Pembayaran : Langsung BKAD Provinsi Kepulauan Riau
12. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 (empat puluh lima) Hari Kalender
13. Tanggal Selesai Pekerjaan : 3 Oktober 2025
14. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
15. Sanksi : Apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak menyerahkan pekerjaan tepat pada waktunya, maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% dari harga borongan untuk setiap kali keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5 % dari harga borongan.

Tanjungpinang,

2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau



dr. RAJA DINA ISWANTY
NIP. 197608282006042026



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Pinang"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Rasyid Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompak Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el: dnkes@kepriprov.go.id Laman: dnkes.kepriprov.go.id

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSU/K)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
 - 1.1 Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
 - 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah.
 - 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
 - 1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau PPK.
 - 1.7 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa.
 - 1.8 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa.
 - 1.9 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
 - 1.10 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
 - 1.11 Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

- 1.12 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/ bentuk kerjasama lain.
- 1.13 Surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.14 Kontrak Pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia Barang/jasa atau pelaksana Swakelola.
- 1.15 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.16 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.17 Hari adalah hari kalender.
- 1.18 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.19 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung.
- 1.20 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 Personel inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman

- (SPF) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan jasa lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Bahasa dan Hukum
- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Korespondensi
- 5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, ~~and~~ dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

- 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
6. Wakil sah para pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
7. Perpajakan Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 8.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
9. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
10. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.
11. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama

Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- | | |
|--|---|
| 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | <p>12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.</p> <p>12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.</p> |
| 13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan) | <p>13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.</p> <p>13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.</p> <p>13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara.</p> <p>13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.</p> |
| 14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | <p>14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.</p> <p>14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.</p> |
| 15. Program Mutu | <p>15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja Penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan/atau f. pelaksana kerja. <p>15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.</p> <p>15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi addendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.</p> <p>15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.</p> |

- | | |
|---|--|
| 16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak | <p>16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.</p> <p>16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. review kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak; b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak; c. review rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan; d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan; e. Tata cara, waktu, dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan; f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan. <p>16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.</p> |
| 17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan | <p>17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>17.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>17.3 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.</p> |
| 18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan) | <p>18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.</p> <p>18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan (ni) diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.</p> |
| 19. Perintah | Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini. |
| 20. Akses ke Lokasi Kerja | Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. |

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 21. Mobilisasi peralatan dan personel | <p>21.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.</p> <p>21.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personel. <p>21.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.</p> |
| 22. Pemeriksaan Bersama | <p>22.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.</p> <p>22.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.</p> <p>22.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.</p> <p>22.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.</p> |
| 23. Pemeriksaan dan Pengujian | <p>23.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.</p> <p>23.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>23.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>23.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.</p> <p>23.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>23.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat</p> |

	Penandatanganan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
	23.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
24. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	24.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12. 24.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda. 24.3 Jika terdapat Peristiwa Kompensasi, maka jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan diperpanjang. 24.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
25. Peristiwa Kompensasi	Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan; d. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau e. ketentuan lain dalam SSKK.
26. Perpanjangan Waktu	26.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan. 26.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 26.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan. 26.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

- 26.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 26.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
27. Pemberian Kesempatan
- 27.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 27.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan jaminan Pelaksanaan.
- 27.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
- 27.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
- 27.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

C. PENYELESAIAN KONTRAK

28. Serah Terima Pekerjaan
- 28.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 28.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 28.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas, tim ahli dan/atau tim teknis.
- 28.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 28.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 28.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 28.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

- 28.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima hasil pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 28.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 28.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah:
- a. seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
- 28.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
29. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi
- 29.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 29.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 29.3 Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 29.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 29.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 29.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.
30. Pedoman
- 30.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat

- | | |
|-----------------------------|--|
| Pengoperasian dan Perawatan | <p>Penandatanganan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.</p> <p>30.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.</p> |
|-----------------------------|--|

D. PERUBAHAN KONTRAK

- | | |
|-----------------------|--|
| 31. Perubahan Kontrak | <p>31.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak.</p> <p>31.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan. <p>31.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 31.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.</p> <p>31.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.</p> <p>31.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.</p> <p>31.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.</p> <p>31.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peristiwa kompensasi; dan/atau b. Keadaan Kahar <p>31.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.</p> <p>31.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.</p> |
|-----------------------|--|

- 32.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 32.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 32.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 32.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|--|---|
| 33. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 32.9. |
| 34. Pemutusan Kontrak | <ul style="list-style-type: none"> 34.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia. 34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 34.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 34.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak. |
| 35. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak | <ul style="list-style-type: none"> 35.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan |

	selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 27.3 SSKK; l. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 27.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau l. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
	35.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1, maka: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 35.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
36. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	36.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila: a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. 36.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
37. Berakhirnya Kontrak	37.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. 37.2 Terpenuhiya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
38. Peninggalan	Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan

kembali semua penunggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. Pejabat Penandatangan Kontrak

- | | |
|---|---|
| 39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak | <p>39.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; d. mengenakan sanksi kepada Penyedia; e. memberikan instruksi; f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam; g. menyetujui adendum/perubahan kontrak; h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau i. menilai kinerja Penyedia. <p>39.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; b. membayar uang muka; c. membayar penyesuaian harga; d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. |
|---|---|

G. PENYEDIA

- | | |
|--------------------------------|--|
| 40. Hak dan Kewajiban Penyedia | <p>40.1 Penyedia mempunyai hak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya sesuai ketentuan Kontrak. <p>40.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak; d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. |
|--------------------------------|--|

	f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest).
41. Tanggung jawab	Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
42. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
43. Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
44. Penanggungan dan Risiko	44.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel; b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. 44.2 Terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak. 44.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 44.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir masa pemeliharaan sebagaimana diatur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
45. Perlindungan Tenaga Kerja apabila diperlukan)	45.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- | | |
|---|---|
| 45.2 | Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. |
| 45.3 | Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. |
| 45.4 | Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. |
| 46. Pemeliharaan Lingkungan | Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini. |
| 47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga | <p>47.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya. <p>47.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.</p> |
| 48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak | <p>Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, dan b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. |
| 49. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia | <p>49.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> <p>49.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subpenyedia diatur di dalam SSKK.</p> <p>49.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.</p> <p>49.4 Penyedia membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan subkontrak.</p> |
| 50. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada) | Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja. |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 51. Keselamatan | Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada). |
| 52. Sanksi Finansial | <p>52.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.</p> <p>52.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.</p> <p>52.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.</p> <p>52.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.</p> |
| 53. Jaminan | <p>53.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.</p> <p>53.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.</p> <p>53.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen);</p> <p>53.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka;</p> <p>53.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia;</p> <p>53.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima;</p> <p>53.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan;</p> <p>53.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.</p> |
| 54. Laporan Hasil Pekerjaan | <p>54.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.</p> <p>54.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.</p> |

- 54.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
55. Kepemilikan Dokumen
- 55.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu putusan Kontrak.
- 55.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan Batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
56. Personel dan/atau Peralatan
- 56.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 56.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 56.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 56.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 56.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pengantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - berkecualan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 56.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapundalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 56.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

II. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

57. Nilai Kontrak
- 57.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 57.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumpsom dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
58. Pembayaran
- 58.1 Uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:

- 1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;
- 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau
- 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

58.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualan untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dandicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana

- dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- 58.3 Sanksi Finansial
Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;
- a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- b. Denda Keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.
59. Perhitungan Akhir
- 59.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dengan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Addendum Kontrak (apabila ada).
- 59.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
60. Penangguhan Pembayaran
- 60.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
- 60.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 60.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 60.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilalukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
61. Penyesuaian Harga
- 61.1 Pemberlakuan Penyesuaian Harga pada kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
- 61.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau bagian yang dikontrakkan secara harga satuan pada Kontrak Gabungan lumsum dan harga satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 61.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga

belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

- 61.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*Overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 61.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 61.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 61.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 61.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 61.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_a \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_a} + c \cdot \frac{C_n}{C_a} + d \cdot \frac{D_n}{D_a} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_a = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka
 $a = 0,15$;

B, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
 Penjumlahan $a + b + c + d + \dots$ dst adalah 1,00.

B_a, C_a, D_a = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 61.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 61.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 61.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 61.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_n \times V_1) + (H_n \times V_2) + (H_n \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan

setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

61.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Addendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. PENGAWASAN MUTU

- | | |
|--|---|
| 62. Pengawasan dan Pemeriksaan | Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. |
| 63. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak | <p>66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p> |
| 64. Cacat Mutu | Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. |
| 65. Pengujian | Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut, jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. |
| 66. Perbaikan Cacat Mutu | <p>66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.</p> <p>66.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.</p> <p>66.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. |

#EPJTR33W44WC4KRR0B+GAPW05
20 Agu 2025, 15:02:53 WIB

Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

67. Itikad Baik
- 68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 68.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 68.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 68.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.
68. Penyelesaian Perselisihan
1. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
1. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri Republik Indonesia.
1. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.



Kategori

Cari produk & penyedia di sini...



Dr. Raja Dina I...
PPK

Riwayat Negosiasi

Status Negosiasi : Pesanan Terbuat

Tanggal Negosiasi : 20 Agustus 2025, 13:45:10

Nomor Pesanan : 01K333JW44WC4CXKK0RHGA8W05

Produk & Layanan Tambahan Pengiriman Pembayaran

Jumlah Produk (1)

Produk 1



Paket yang diserahkan atau dibagikan kemasyarakat

767,00 Paket 13.806.000,00 gr

Harga Satuan : Rp 664.890,00

Harga Produk : Rp 599.000,00

PPN : Rp 65.890,00

Harga Produk Kesepakatan : Rp 586.000,00

Golongan PPN 12%

Ringkasan Negosiasi

Total Harga Sebelum Negosiasi Rp 509.970.630,00

Total Harga Akhir Rp 498.902.820,00

Dengan melakukan negosiasi, pembeli dan penyedia secara otomatis telah menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku di Katalog Elektronik.



Ikuti Kami :



Produk Hukum

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Peraturan

Surat Edaran

Produk Hukum Selengkapnya

Panduan

Panduan Pembeli

Panduan Penyedia

FAQ Pembeli

FAQ Penyedia

Hubungi Kami

 Call Center 144
(Operasional Layanan 24/7)

 WhatsApp LKPP: 08 111 5577 09
(Senin - Jumat: 09.00 - 18.00 WIB)

 layanan@lkpp.go.id

 e-Office

Bekerjasama Dengan



© 2026 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

2 of 2

14/09/2026, 10:47



CV.BUANA KEPRI

CV . B U A N A K E P R I

Jl. Arif Rahman Hakim No. 24C Telp : 0771 - 4503087 Tanjungpinang

FAKTUR

NO. 1226 / BK - FAW / X / 2025

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
di
Tempat

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.				
	- Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Kota Batam	276	Paket	Rp 586.000	Rp 161.150.000
	- Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Kota Tanjungpinang	191	Paket	Rp 586.000	Rp 111.926.000
	- Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Kabupaten Bintan	301	Paket	Rp 586.000	Rp 176.386.000
PPN 12 %					Rp 49.440.820
TOTAL					Rp 498.902.820

Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah (harga sudah termasuk pajak)

Tanjungpinang,
CV. BAUANA KEPRI

2025.

ROSYIDI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SURAT PESANAN (E-CATALOGUE)

PEKERJAAN :

**BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT KEGIATAN PAKET
PENCEGAHAN BALITA RESIKO STUNTING PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025**

ANTARA

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN

CV. BUANA KEPRI

NOMOR SP : EP-01K333JW44WC4CXKK0RHGA8W05

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

EF-0183DJW44NC4C39X0H-1428405
20 Apr 2025, 15:22:53 WET

Perthesian

**Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau
Jurnal Ternak 2012, 1 (1)
www.ternakjournal.com
ISSN 2502-3163
Surabaya, 14 April 2012
E-mail: ternak@kemdiknas.go.id**

Jl. Raya Duren Sawit
Perumahan Pondok Alamiah (PA)
Bldg 92F
05 348.334 0 214000
Komplek Teras Antaran Berapaga Kiri Gedung
T2-1
261, Dompok, Tanjungpinang, 20124

Penyedia

ELIANA KERN: [www.eliakern.com](#)
 Kermanshah, Iran
 1978-01-01
 1978-01-01
 1978-01-01

ACADEMIC
DIRECTOR
641.650.3726-214.000
J. Arif Burhan-Hamid No. 24 C Tanjungpinang
Kediri
Tanjungpinang: 29134

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

1. $\frac{1}{2}$	1. Tacton
2. $\frac{1}{2}$	2. Tacton

Ringkasan Pesanan

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Paket yang diserahkan oleh dibagikan kemasyarakat Rp7.000 untuk 10.000.000 jiwa	Rp580.000.000	Tetapi

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp498.902.820,00
Terdapat	
Estimasi Total Pembayaran	Rp498.902.820,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp433.962.000,00
Termasuk PPN 11%	
Total PPN	Rp49.440.820,00
Termasuk PPN 11%	
Total PPN BM	

Surat Pesanan 1
2025-08-20 15:02:53 WIB

SP-01A333W42W04C0K00H1LABW05
20 Ags 2025, 15:02:53 WIB

Estimasi Total Pembayaran Termin 1
Rp498.902.820,00
Surat Pesanan 1 - 2025-08-20 15:02:53 WIB
Pengiriman

No. Surat Pesanan: 4494 Fens3316281270033762
 Tanggal Pengiriman: 20 Agustus 2025 - 28 Oktober 2025
 Lokasi Pengiriman: Jl. Raja H. No 7, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Dinas Kesehatan Kota Batam, Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29428

Catatan Alamat Pengiriman

Jenis Pengiriman: Kurni Pengiriman: CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Paket yang diserahkan akan dibagikan kemasyarakat				275.00
Jumlah: 275.00 Harga: 275.00 Total: 275.00					275.00

Pengiriman

No. Surat Pesanan: Remaja2815727273646
 Tanggal Pengiriman: 20 Agustus 2025 - 28 Oktober 2025
 Lokasi Pengiriman: J. Kuantan, Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Dinas Kesehatan & PPKB Kota Tanjungpinang, Melayu Kota Piring, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 29123

Jenis Pengiriman: Kurni Pengiriman: CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Paket yang diserahkan akan dibagikan kemasyarakat				291.00
Jumlah: 291.00 Harga: 291.00 Total: 291.00					291.00

Pengiriman

No. Surat Pesanan: Amurim16285271337989
 Tanggal Pengiriman: 20 Agustus 2025 - 28 Oktober 2025
 Lokasi Pengiriman: Jl. Raya Tj. Pinang Tj. Uban Bandar Seri Bintan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Bintan Bayu, Teluk Bintan, Kab. Bintan, Kepulauan Riau, 29133

Jenis Pengiriman: Kurni Pengiriman: CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
----	--------	--------	------------------	---------	--------

No.	Paket yang diserahkan atau daftar komponen	Rp3,00
Harga satuan	Rp 0	Rp 0
Jumlah barang	0 barang	Rp 0
Jumlah total	0 barang	Rp 0

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini diterbitkan hingga pada akhir sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dibuat menggunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen](#) yang telah tertera pada [Surat dan Dokumen Katalog Elektronik](#) yang berlaku di Katalog Elektronik.

 Dinas Kesehatan
 Provinsi Kepulauan Riau

dr. Raja

dr. Raja Dina Ikwanty



BUNNA KERR

Rasyidi

Rosyidi

Dokumen ini dibuat dengan menggunakan sistem elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh B2E255a untuk Pemesan dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyedia. Untuk memastikan keabsahannya, silakan unduh dokumen ini ke dalam perangkat Anda menggunakan [B2E255a](#).



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompak Seri Darul Makmur KotaTanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Email: mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMBAYARAN
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	Tanggal : 30 Agustus 2025 Nomor : 166 /BA-DINKES/ X /2025

Pada hari Tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama : dr. RAJA DINA ISWANTY
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3 Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- Nama : ROSYIDI
Jabatan : Direktur CV. BUANA KEPRI
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim, No. 24C Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Telah bersama-sama melakukan Penelitian / Paket Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, yang dilaksanakan oleh **CV. BUANA KEPRI** berdasarkan :

- Surat Pesanan No : EP-01K333JW44WC4CXKK0RHGA8W05, Tanggal 20 Agustus 2025

Dengan ini menyatakan :

- Kepada **PIHAK KEDUA** telah dapat dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :

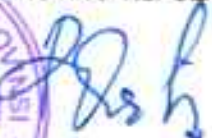
- Nilai Rp. 498.902.820,-
- Pembayaran yang diterima saat ini 100% Rp. 498.902.820,-
(Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. BUANA KEPRI


ROSYIDI
Direktur

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


dr. RAJA DINA ISWANTY
NIP. 197808282006042026



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riyat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur KotaTanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Email: mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor : 2184/BAHP-KESMAS.DINKES/X/2025

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama : dr. RAJA DINA ISWANTY
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riyat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3 Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ROSYIDI
Jabatan : Direktur CV. BUANA KEPRI
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim, No. 24C Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : /SK-DINKES/V/2025 Tanggal Mei 2025 selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, telah Memeriksa dengan teliti dan menerima hasil pekerjaan sebagaimana daftar terlampir yang diserahkan oleh penyedia **CV. BUANA KEPRI** berdasarkan Surat Pesanan No. EP-01K333JW44WC4CXKK0RHGA8W05 tanggal 20 Agustus 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat baik sesuai Surat Pesanan/**KONTRAK**

Demikian Berita Acara ini di buat dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. BUANA KEPRI


ROSYIDI
Direktur

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



dr. RAJA DINA ISWANTY
NIP. 197608282006042026



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riyat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Email: jmail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Nomor : 2184/BAHP-KESMAS.DINKES/X/2025

Tanggal : 3 Oktober 2025

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	K E T
1.	Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Kota Batam	Beras Komposisi Berat 10 kg, karbohidrat, kualitas terjamin, sedikit butiran patah (maksimal 15%), (derajat sosoh min 95%), (kadar air max 14%) dan hampir tidak ada butiran menir, butir berwarna, atau benda asing lainnya Kacang Hijau Komposisi Berat 2 kg, sumber serat yang baik untuk pencernaan, mengandung berbagai mineral penting seperti kalium, magnesium, berwarna hijau tidak lembek atau berbau apek. Telur Ayam 60 Butir Komposisi Meliputi protein, lemak, vitamin A, warna cangkang yang cerah dan bersih, bentuk oval, serta tidak berbau amis. Margarin 2 Bungkus Komposisi Berat 200 gram, mengandung vitamin A, omega 6 dan omega 9. Santan Bubuk 8 Bungkus Komposisi Berat 20 gram, ekstrak santan kelapa (65%), krim nabati, maltodekstrin, penstabil (natrium kaselnat, trikalium fosfat) dan Biskuit 6 Kotak Komposisi Berat 110 Gram, tinggi kalsium dan zat besi, tinggi vitamin A dan E, sumber 12 vitamin dan 5 mineral	275 Paket	Rp. 586.000,-	Rp. 161.150.000,-	
2.	Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Kota Tanjungpinang		191 Paket	Rp. 586.000,-	Rp. 111.926.000,-	
3.	Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Kabupaten Bintan		301 Paket	Rp. 586.000,-	Rp. 176.386.000,-	
PPN 12 %					Rp. 49.440.820,-	
TOTAL					Rp. 498.902.820,-	

PIHAK KEDUA
CV. BUANA KEPRI

ROSYIDI
Direktur

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



dr. RAJA DINA ISWANTY
NIP. 197608282006042026



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Email: mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	Tanggal : 3 Oktober 2025 Nomor : 2186/BASTP-KESMAS.DINKES/X/2025

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : dr. RAJA DINA ISWANTY
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3 Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- Nama : ROSYIDI
Jabatan : Direktur CV. BUANA KEPRI
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim, No. 24C Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan serah terima pekerjaan sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, seperti yang tercantum dalam Surat Pesanan No.EP-01K333JW44WC4CXKK0RHGA8W05 Tanggal 20 Agustus 2025, sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan No.2184/BAHP-KESMAS.DINKES/X/2025 Tanggal 3 Oktober 2025.
- PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Pesanan No EP-01K333JW44WC4CXKK0RHGA8W05.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. BUANA KEPRI

ROSYIDI
Direktur

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dr. RAJA DINA ISWANTY
NIP. 197608282006042026



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Email: mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

PEKERJAAN	BERITA ACARA PERNYATAAN SELESAI PEKERJAAN
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	Tanggal : 3 Oktober 2025 Nomor : 2187/BAPSP-KESMAS.DINKES/X/2025

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Paket Pencegahan Balita Resiko Stunting Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Berdasarkan : Surat Pesanan Nomor : EP-01K333JW44WC4CXKK0RHGA8W05 Tanggal 20 Agustus 2025

Harga Sesuai Kontrak : Rp. 498.902.820,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)

Pelaksana : **CV. BUANA KEPRI**

Dengan ini menerangkan :

1. Telah mengadakan penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan
2. Berpendapat bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan beserta seluruh perubahan-perubahan telah diselesaikan penyerahan atas pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. BUANA KEPRI


ROSYIDI
Direktur

PIHAK PERTAMA
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



dr. RAJA DINA ISWANTY
NIP. 197608282006042026